



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN
JL. JAGIR WONOKROMO NO. 356 Telp. 8477169 SURABAYA
IJIN PENYELENGGARAAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN PRA SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
Nomor : 421.1/2590/436.6.4/2009

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, berdasarkan rekomendasi dari Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya Nomor : 59/Skr/PKK-KMS/III/2009, Tanggal 20 Maret 2009, dengan ini memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Informal / Satuan PAUD Sejenis (SPS) Kepada

- | | | | |
|---|------------------|---|---|
| 1 | Nama Pembina | : | Sri Hariyati |
| 2 | Nama Kelompok | : | " TARUNA JAYA " |
| 3 | Alamat | : | Jl. Simolawang II / 23 - A
RT: 01 : RW. I
Kelurahan : Simolawang
Kecamatan : Simokerto
Kota : Surabaya. |
| 4 | Jenis Pendidikan | : | PAUD Jalur Informal
(POS PAUD TERPADU) |
| 5 | Tahap | : | C (1 tahun) |
| 6 | Masa Berlaku | : | Tanggal : 25 Maret 2009 s/d
Tanggal : 24 Maret 2010 |



Surabaya, 25 Maret 2009

KEPALA DINAS

Drs.H.SAHUDI M.Pd.
Pembina Tk.I
NIP. 131 126 638



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA

NOMOR : 421.1/2578/436.6.4/2009

TENTANG.
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

MENIMBANG : Bahwa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Keputusan Mendiknas Nomor 30 tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional - Pendidikan Non Forma
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomer 20 Tahun 2008 Tanggal 15 Mei 2008 Tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.

MEMPERHATIKAN

1. Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya perihal Permohonan Ijin POS PAUD TERPADU Nomor : 59/Skr/PKK-KS/III/2009, tanggal 20 Maret 2009 beserta lampirannya
2. Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Simolawang Nomor : 421.1/41/436.9.4.4/2009, tanggal 27 Pebruari 2009 perihal Permohonan ijin Penyelenggaraan POS PAUD Terpadu

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA :

Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini.

Nama Pembina
Nama Kelompok.
Jenis Pendidikan

Tahap.
Alamat

Kelurahan
Kecamatan
Kota

: Sri Hariyati
: " **TARUNA JAYA** "
: PAUD Jalur Informal
: (POS PAUD TERPADU)
: C (1 tahun)
: Jl. Simolawang II / 23 - A
: RT : 01 : RW. I
: Simolawang
: Simokerto
: Surabaya



INFINIX
AI CAMERA

KEDUA : Jin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 25 Maret 2009 s.d. 24 Maret 2010.

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jin ini berakhir.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 25 Maret 2009



KEPALA DINAS,

H. SAHUDI, M.Pd.
Pembina Tk I
NIP. 131 126 636

TEMBUSAN YTH

1. Walikota Surabaya
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya
3. Kepala UPTD-BPS Kecamatan se Kota Surabaya
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se Kota Surabaya



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN**

R. Jaga Widyadarmas No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-8418904, 8418915, Fax. 031-8418904 SURABAYA 60244

**PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/20513/436.7.1/2020**

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada

Nama Lembaga	PPT TARUNA JAYA
Jenis Pendidikan	PP1
Alamat	Simolawang II Baris No. 35A RT 1 / RW 1 Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Kota Surabaya
NPSN	69855070
Akreditasi	-
Nama Yayasan / Penyelenggara	PPT TARUNA JAYA Berdasarkan Akta Notaris Nomor Tahun
Nama Ketua Yayasan / Penyelenggara	Lurah Simolawang
Ketua / Pimpinan Lembaga	Eni Hartono

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat penjamin sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/4677/436.7.1/2019 tanggal 23 April 2019 (izin operasional penyelenggaraan pendidikan PPT TARUNA JAYA).

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku 01 Desember 2020 sampai dengan 30 November 2021.

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal : 30 November 2020



BURAH SUPOMO MM
Fambina Utama Muda
NIP. 19870225 198809 1 001



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagat Manunggal No. 20A, 60132 Surabaya 60132
 Telp. (031) 8555000, Faksimili (031) 8555000

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA
NOMOR : 421.1/7489/436.7.1/2020

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
EPT TARUNA JAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

Mengundang

- a. Dalam melaksanakan tugas sebagai unit operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TARUNA JAYA per tanggal 22 Mei 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 421.1/7489/436.7.1/2019 tanggal 25 April 2019
- b. Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana terdapat dalam huruf a agar mematuhi dalam penyelenggaraan pendidikan
- c. Dalam melaksanakan pertanggung jawaban sebagaimana terdapat dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2014 tentang Panduan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program PAUD Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu dan
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2019

Memperhatikan

- a. Surat pengantar hanya perihal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 421.1/7489/436.7.1/2020 tanggal 06 April 2020
- b. Hasil verifikasi dan pelayanan pemberian Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap permohonan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan

KEEMPAT

KESATU

KEPUTUSAN

Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PPI TAMBUK JAYA

Sedutan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Lengkap : PPI TAMBUK JAYA
 Jenis Pendidikan : PIA PIA Tambuk Jaya
 Alamat : Perumahan 4-Surat No. 234
 RT 1 / RW 1
 Kelurahan Sekeloa
 Kecamatan Sekeloa
 Kota Sukabaya
 NPSN : 6955070

Nama Yayasan / Penyelenggara : Kelurahan Sekeloa
 Nama Pimpinan / Penanggung Jawab : Sri Hartati

KEDUA

Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal KESATU bertanggung jawab atas:

- Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
- Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan pemerintah, undang-undang, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
- Memiliki tanggung jawab sosial;
- Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 6 (enam) bulan;
 - Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
- Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat perpanjangan/penutupan/penggantian kelembagaan dan;
- Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan;

KETIGA

Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama:

- Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
- Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;

KELIMA

KETNAM

